

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 48 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, perlu dilakukan Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- 2. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- 3. Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- 4. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- 5. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
- 6. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

- selanjutnya 7. Kelompok Tani yang Poktan adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial. ekonomi. dan sumberdaya, komoditas. dan kesamaan keakraban meningkatkan untuk dan mengembangkan usaha anggota.
- 8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani dan kelompok lain yang berbasis pertanian yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- 9. Asosiasi Komoditas Pertanian yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan petani.
- 10. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya Penyuluhan disebut adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong mengorganisasikan dirinva dalam informasi mengakses pasar, teknologi. permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya efisiensi usaha. pendapatan, kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 11. Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian berupa Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh swasta, atau Penyuluh swadaya.

- 12. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten adalah Penyuluh Ahli yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten.
- 13. Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan adalah Penyuluh yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tingkat Kecamatan.
- 14. Surat Keterangan Register adalah surat bukti pengakuan kelembagaan tani yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
- 15. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
- 16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II BENTUK KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 2

Bentuk Kelembagaan Petani terdiri dari:

- a. Kelompok;
- b. Gabungan Kelompok;
- c. Asosiasi; dan
- d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

BAB III PENUMBUHAN KELEMBAGAAN PETANI

Bagian Kesatu Kelompok

Pasal 3

- (1) Penumbuhan kelembagaan petani berupa Kelompok dimulai dari kelompok tradisional/ organisasi sosial yang sudah ada dimasyarakat.
- (2) Penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari, oleh, dan untuk pelaku utama yang mempunyai kepentingan dan/atau kebutuhan yang sama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pasal 4

Persyaratan penumbuhan kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dalam satu wilayah desa;
- b. kesamaan hamparan dalam satu wilayah desa;
- c. kesamaan usaha dengan cakupan paling banyak dalam satu kawasan wilayah desa;
- d. untuk usaha tebu rakyat mencakup wilayah Daerah;
- e. jumlah anggota kelompok paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- f. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Proses penumbuhan kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah warga;
- b. membuat Berita Acara Penumbuhan Kelompok yang ditandatangani oleh Penyuluh dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. penumbuhan dan pengembangan oleh petugas Penyuluh dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Penyuluh mengenai penilaian kelayakan berdirinya Kelompok dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kecamatan.

Pasal 6

Mekanisme registrasi Kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan registrasi kepada Dinas Kepala Pertanian dan Pangan melalui Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Pertanian dengan melampirkan:
 - 1. Berita Acara Penumbuhan/Pembentukan Kelompok yang diketahui Penyuluh dan Kepala Desa/Lurah;
 - 2. susunan pengurus terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

- 3. daftar anggota kelompok dengan jumlah anggota paling kurang 20 (dua puluh) orang;
- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
- 5. Surat Rekomendasi Penyuluh mengenai penilaian kelayakan berdirinya Kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- b. UPT Penyuluhan Pertanian melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Register kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Kelompok Lainnya

Pasal 7

Persyaratan penumbuhan Kelompok Lainnya, sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dalam satu wilayah daerah;
- b. kesamaan usaha atau kepentingan atau tujuan dalam satu wilayah daerah;
- c. jumlah anggota kelompok paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas Penyuluh paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan Kelompok.

Proses penumbuhan Kelompok Lainnya, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah anggota;
- b. membuat Berita Acara Penumbuhan Kelompok yang ditandatangani oleh Penyuluh dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat, sesuai dengan tempat kedudukan sekretariat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, sesuai dengan tempat kedudukan sekretariat;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh penyuluh tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sesuai dengan tempat kedudukan sekretariat.

Pasal 9

Mekanisme registrasi Kelompok Lainnya, sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan registrasi kepada Dinas Pertanian dan Pangan melalui Kepala UPT Penyuluhan Pertanian, dengan melampirkan:
 - 1. Berita Acara Penumbuhan/Pembentukan Kelompok yang diketahui Penyuluh dan Kepala Desa/Lurah;
 - 2. susunan pengurus terdiri:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara; dan
 - d) Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

- daftar anggota kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
- 5. Surat Rekomendasi Penyuluh mengenai penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, sesuai dengan tempat kedudukan sekretariat.
- b. UPT Penyuluhan Pertanian melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Register kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga Gabungan Kelompok

Pasal 10

- (1) Gabungan Kelompok yaitu Gapoktan.
- (2) Gabungan kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota kelompok.
- (3) Penggabungan kelompok dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.

Persyaratan penggabungan kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Gapoktan terletak dalam 1 (satu) wilayah desa;
- b. dalam satu desa paling banyak 1 (satu) Gapoktan.

Pasal 12

Proses penumbuhan Gabungan Kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Gabungan Kelompok;
- b. membuat Berita Acara Penumbuhan Gabungan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh, Kepala Desa, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. penumbuhan dan pengembangan oleh Penyuluh dan Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok dan diketahui oleh Kepala UPT Penyuluhan Pertanian.

Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Gabungan Kelompok mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian masingmasing kecamatan, dengan melampirkan:
 - 1. Berita Acara Penumbuhan/Pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian dan diketahui Camat setempat;
 - 2. Susunan Pengurus terdiri:
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris:
 - c. Bendahara; dan
 - d. Unit-Unit Usaha sesuai kebutuhan.
 - 3. Daftar Anggota Gabungan Kelompok;
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - 5. Surat Rekomendasi Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok.
- b. UPT Penyuluhan Pertanian melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keterangan Register paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Keempat Asosiasi

Pasal 14

- (1) Pelaku utama, pelaku usaha dan/atau Gabungan Kelompok dapat membentuk Asosiasi.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berorientasi agribisnis.
- (3) Cakupan wilayah Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Daerah.
- (4) Asosiasi dibentuk paling sedikit beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan/atau 2 (dua) Gabungan Kelompok.

Pasal 15

Proses penumbuhan Asosiasi yaitu sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- membuat Berita Acara Penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi;
- d. penumbuhan dan pengembangan oleh Penyuluh Kabupaten dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- rekomendasi pemberian oleh Koordinator e. Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten mengenai penilaian kelayakan berdirinva asosiasi diketahui dan Kepala UPT Penyuluhan Pertanian.

Mekanisme registrasi Asosiasi yaitu sebagai berikut:

- a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten dengan melampirkan:
 - Berita Acara Penumbuhan/Pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi dan Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Kabupaten;
 - 2. Susunan pengurus terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.
 - 3. daftar anggota Asosiasi paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 - 5. Surat Rekomendasi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten mengenai penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.
- b. UPT Penyuluhan Pertanian melakukan verifikasi dan memberikan Surat Keterangan Register paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kelima Dewan Komoditas Pertanian Nasional

Pasal 17

- (1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba, mandiri, profesional, dan mampu mengelola serta mengembangkan tugas dan fungsi lembaga.
- (2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional di daerah dapat dibentuk sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. Petani dan Pelaku Usaha;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian;
 - d. pakar;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. konsumen produk dan jasa agribisnis.

Pasal 18

Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan Petani, dengan tugas antara lain:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mengenai pengembangan agribisnis;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pengembangan agribisnis;
- c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
- d. membantu mediasi antar Asosiasi Komoditas Pertanian.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN TANI

Pasal 19

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kelembagaan tani dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan tani dilakukan setiap tahun.
- (3) Pelaksana pemantauan, evaluasi dan penilaian kelas kemampuan kelembagaan tani yaitu Dinas Pertanian dan Pangan melalui UPT Penyuluhan Pertanian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 48